



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
PAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan perubahan terhadap kewenangan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang pakan ikan;

b. bahwa untuk meningkatkan produksi dan mutu pakan ikan yang beredar di dalam negeri, serta terdapatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan baku pakan ikan, perlu melakukan perubahan pengaturan pada layanan pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan;

c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Neraca Komoditas Perikanan yang selanjutnya disebut Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
3. Pembenihan adalah kegiatan pengembangbiakan ikan yang meliputi proses pemeliharaan induk, pemijahan/transplantasi, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/bibit sampai dengan mencapai ukuran benih/bibit yang siap ditebar di fase pembesaran dalam lingkungan yang terkontrol.
4. Pembesaran adalah memelihara dan/atau membesarkan benih/bibit ikan sampai dengan ukuran panen yang diterima pasar dalam lingkungan yang terkontrol.
5. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami, atau pakan ikan buatan.

6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku Pakan Ikan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.
8. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dikonsumsi oleh Ikan baik dalam bentuk hidup maupun mati.
9. Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan Ikan yang dipesan secara khusus dengan penambahan bahan tertentu yang dapat meningkatkan manfaat pakan sesuai keperluan pemesan pakan khusus.
10. Pelengkap Pakan adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam bahan baku utama, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam formulasi Pakan Ikan.
11. Imbuhan Pakan adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam bahan baku utama, yang ditambahkan dengan tujuan memacu pertumbuhan dan kesehatan Ikan.
12. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan persiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
13. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
14. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan telah memenuhi persyaratan CPPIB.
15. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha yang akan melakukan pemasukan bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan ke wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
16. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau pada bagian kemasan barang.
17. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

19. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
20. Pejabat Fungsional Analis Akuakultur yang selanjutnya disebut Analis Akuakultur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan analisis dan pengelolaan perikanan budidaya pada instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Fungsional Teknisi Akuakultur yang selanjutnya disebut Teknisi Akuakultur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya pada instansi pusat dan instansi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
23. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.
27. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

BAB II PENYEDIAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Pakan Ikan dapat berupa:
 - a. Pakan Ikan Alami; dan/atau
 - b. Pakan Ikan Buatan.

- (2) Jenis Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tahapan budidaya yang terdiri atas:
 - a. Pemberian; dan
 - b. Pengembangbiakan.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan Induk dan Benih.
- (4) Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui:
 - a. pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri; dan
 - b. pemasukan Pakan Ikan dari luar negeri.

Pasal 3

- (1) Jenis Pakan Ikan Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuk.
- (2) Jenis Pakan Ikan Buatan berdasarkan sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terapung; dan
 - b. tenggelam.
- (3) Pakan Ikan Buatan berdasarkan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cair;
 - b. pasta;
 - c. tepung;
 - d. remah;
 - e. pelet;
 - f. mikrokapsul; dan
 - g. flakes/serpih.

Bagian Kedua
Bahan Baku Pakan Ikan

Pasal 4

- (1) Sumber bahan baku Pakan Ikan berasal dari Ikan, hewan, dan/atau tumbuhan yang telah diolah.
- (2) Bentuk Bahan Baku Pakan Ikan meliputi:
 - a. cair;
 - b. butiran;
 - c. tepung; dan
 - d. pasta.
- (3) Bahan Baku Pakan Ikan terdiri atas:
 - a. bahan baku utama; dan/atau
 - b. bahan baku penunjang.
- (4) Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan melalui:
 - a. penyediaan di dalam negeri; dan/atau
 - b. pemasukan dari luar negeri.
- (5) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bahan yang harus tersedia dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan/atau mineral.
- (6) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berasal dari spesies Ikan yang sama dengan peruntukannya.

- (7) Bahan baku penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelengkap Pakan; dan/atau
 - b. Imbuhan Pakan.
- (8) Pelengkap Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mengandung:
 - a. asam amino;
 - b. asam lemak;
 - c. vitamin; dan/atau
 - d. mineral.
- (9) Imbuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b mengandung:
 - a. agensia reproduksi;
 - b. enzim;
 - c. atraktan;
 - d. karotenoid;
 - e. stimulan;
 - f. antioksidan;
 - g. probiotik; dan/atau
 - h. prebiotik.

Pasal 5

- (1) Penyediaan bahan baku Pakan Ikan melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilaksanakan tehadap bahan baku Pakan Ikan yang tidak berasal dari negara atau negara transit yang terkena wabah penyakit Ikan penting dan/atau penyakit Ikan tertentu yang membahayakan.
- (2) Jenis penyakit Ikan penting dan/atau penyakit Ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

Pasal 6

Pelaku Usaha yang melakukan penyediaan Pakan Ikan Buatan melalui kegiatan pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri wajib menerapkan prinsip CPPIB.

Pasal 7

- (1) Prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. tata letak;
 - d. sanitasi dan higienis;
 - e. pengadaan dan penyiapan bahan baku Pakan Ikan;
 - f. penyimpanan bahan baku Pakan Ikan;
 - g. pembuatan Pakan Ikan;
 - h. pengemasan dan pelabelan;
 - i. pengendalian mutu Pakan Ikan;
 - j. penyimpanan Pakan Ikan;
 - k. pendistribusian Pakan Ikan;

1. kompetensi personel;
 - m. pengawasan;
 - n. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar;
 - o. dokumentasi;
 - p. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - q. pengelolaan lingkungan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
- a. memenuhi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. memperhatikan rawan bencana dengan menyusun mitigasi risiko; dan
 - c. bebas pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan cemaran lainnya.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. higienis, aman, dapat melindungi produk dan bahan baku Pakan Ikan dari sinar matahari langsung dan kelembaban, serta mempunyai penerangan yang cukup;
 - b. dapat mendukung pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan, dan sanitasi, meminimalkan kontaminasi Pakan Ikan, serta mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit;
 - c. sarana toilet, cuci tangan, dan fasilitas kamar kecil yang layak dan memadai dan ditempatkan pada tempat yang tidak mengkontaminasi produk secara langsung; dan
 - d. konstruksi lantai dan dinding mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
- (4) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
- a. alur proses:
 1. meminimalkan atau menghindari kontaminasi dan kontaminasi silang Pakan Ikan dengan memisahkan area bersih dan area kotor;
 2. pembagian area yang jelas untuk penerimaan bahan baku Pakan Ikan, penyimpanan bahan baku Pakan Ikan, proses produksi, penyimpanan produk, penyimpanan bahan bakar minyak, dan area pendukung (garasi, toilet, ruangan ganti) untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang; dan
 3. tersedianya akses yang mudah untuk perawatan dan pembersihan peralatan secara rutin.
 - b. desain bangunan mengikuti prinsip alur proses yang efektif dan efisien;
 - c. mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat yang meliputi:
 1. petunjuk arah evakuasi yang jelas dan mudah dilihat; dan
 2. area evakuasi yang cukup untuk pekerja.

- (5) Sanitasi dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:
- a. sanitasi:
 1. alat dan perlengkapan selalu dibersihkan dan dilakukan tindakan sanitasi;
 2. alat pengangkutan dan pemindahan barang dalam bangunan unit produksi harus bersih dan tidak merusak barang yang diangkut atau dipindahkan;
 3. alat angkut untuk mengedarkan produk akhir harus bersih, dan dapat melindungi produk baik fisik maupun mutunya sampai ke tempat tujuan; dan
 4. mempunyai unit pengelolaan limbah yang memadai yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
 - b. higienis:
 1. setiap personel yang mengoperasikan proses produksi menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 2. setiap personel yang mengoperasikan proses produksi dalam keadaan sehat dan tidak menderita luka terbuka; dan
 3. prosedur *hygiene* dipublikasikan dan diberlakukan bagi seluruh personel.
- (6) Pengadaan dan penyiapan bahan baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria:
- a. bahan baku utama dan bahan baku penunjang memenuhi keamanan pangan;
 - b. pengadaan bahan baku Pakan Ikan disertai spesifikasi, sumber/asal-usul, informasi potensi bahaya (jika ada), cara penggunaan, cara penyimpanan, dan cara pengolahan;
 - c. dilakukan pengecekan pada saat bahan baku Pakan Ikan diadakan;
 - d. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap bahan baku Pakan Ikan yang akan digunakan; dan
 - e. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi bahan baku Pakan Ikan setiap tahunnya.
- (7) Penyimpanan bahan baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi kriteria:
- a. disimpan di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan diletakkan tidak langsung di atas lantai;
 - b. ditempatkan sesuai bentuknya; dan
 - c. sesuai prosedur *First Expired First Out* (FEFO) sebelum diproses.
- (8) Pembuatan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi kriteria:
- a. disiapkan dalam bentuk tepung untuk bahan baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah;

- b. penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan
 - c. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan.
- (9) Pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memenuhi kriteria:
- a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu Pakan Ikan;
 - b. kemasan Pakan Ikan harus diberi Label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya; dan
 - c. Label Pakan Ikan harus memenuhi ketentuan dalam regulasi yang berlaku paling sedikit memuat:
1. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 2. nama perusahaan/produsen;
 3. alamat perusahaan;
 4. merek Pakan Ikan;
 5. jenis Pakan Ikan;
 6. peruntukan Pakan Ikan;
 7. bobot bersih;
 8. kandungan bahan baku Pakan Ikan;
 9. persentase kandungan nutrisi;
 10. cara penyimpanan;
 11. cara penggunaan;
 12. tanggal kedaluwarsa; dan
 13. kode produksi.
- (10) Pengendalian mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memenuhi kriteria:
- a. pemantauan mutu Pakan Ikan dilakukan dengan menganalisa rekaman proses produksi Pakan Ikan;
 - b. pengujian mutu Pakan Ikan sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan; dan
 - c. pengujian khusus terkait cemaran kimia dan biologi yang berisiko pada keamanan pangan dilakukan sesuai dengan frekuensi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten.
- (11) Penyimpanan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus memenuhi kriteria:
- a. Pakan Ikan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. Pakan Ikan disimpan di dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, dan tidak diletakkan langsung di atas lantai dengan menggunakan palet, rak, atau sarana lainnya yang dapat menjamin mutu.
- (12) Pendistribusian Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k harus memenuhi kriteria:
- a. distribusi berdasarkan prinsip *First In First Out* (FIFO) atau berdasarkan pertimbangan lama waktu distribusi; dan

- b. distribusi Pakan Ikan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu Pakan Ikan.
- (13) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus memenuhi kriteria:
 - a. personel yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu;
 - b. bertanggungjawab pada tahap praproduksi, produksi, dan/atau pascaproduksi serta harus memahami dan menerapkan prinsip keamanan pangan dan *higiene*;
 - c. personel memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan/atau aturan ketenagakerjaan yang terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi *International Labour Organization* (ILO); dan
 - d. personel bukan merupakan anak di bawah umur.
- (14) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m harus memenuhi kriteria:
 - a. produsen Pakan Ikan memiliki tim/perorangan yang ditunjuk untuk menjamin kesesuaian bahan baku Pakan Ikan dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi, dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. produsen Pakan Ikan memiliki prosedur pengendalian mutu; dan
 - c. menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil pengawasan dengan tindakan perbaikan dan koreksi.
- (15) Penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n harus memenuhi kriteria:
 - a. produsen Pakan Ikan menerapkan prosedur penanganan keluhan pelanggan dengan cara:
 1. mencatat; dan
 2. mengevaluasi setiap keluhan pelanggan.
 - b. produsen Pakan Ikan mempunyai mekanisme penarikan produk;
 - c. produsen Pakan Ikan melakukan penarikan produk apabila ditemukan ketidaksesuaian kualitas hasil penanganan keluhan pelanggan; dan
 - d. mengevaluasi setiap keluhan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilakukan melalui:
 1. peninjauan;
 2. pemeriksaan atau uji ulang produk; dan
 3. mengkaji kembali semua rekaman terkait produk yang dikeluhkan.
- (16) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o harus memenuhi kriteria memiliki prosedur dan informasi terdokumentasi dalam sistem mutu yang meliputi tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi.

- (17) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p harus memenuhi kriteria:
- a. utama:
 1. tersedianya air bersih; dan
 2. tersedianya peralatan produksi yang digunakan untuk mengolah Pakan Ikan dan bahan baku Pakan Ikan harus mudah dibersihkan, dirawat, dan higienis.
 - b. penunjang:
 1. tersedianya sarana transportasi, listrik, komunikasi, dan akses jalan;
 2. tersedianya unit pengelolaan limbah; dan
 3. tersedianya sarana biosekuriti.
- (18) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q harus memenuhi kriteria dan melakukan pemantauan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap kualitas lingkungan akibat dari proses produksi Pakan Ikan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan terhadap penerapan prinsip CPPIB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pemeriksaan lapangan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan memperkenalkan dan memberikan informasi dan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran mutu pelaku usaha mengenai pentingnya prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap pelaku usaha untuk memeriksa penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Pelaku usaha yang telah mengikuti pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menerapkan prinsip CPPIB pada unit produksi Pakan Ikan.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat
Pendaftaran Pakan Ikan

Pasal 10

- (1) Pakan Ikan sebelum diedarkan wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pakan Ikan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian;
 - b. Pakan Ikan Alami yang tidak diolah atau diolah secara sederhana; dan/atau
 - c. Pakan Ikan yang diadakan oleh Pelaku Usaha digunakan untuk pemeliharaan Ikan sendiri dan hasil ikannya tidak untuk diedarkan.
- (3) Pakan Ikan Alami yang diolah secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 - a. tidak menggunakan mesin;
 - b. tidak menggunakan bahan kimia; dan
 - c. mutu produk tidak konsisten.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk setiap peruntukan, jenis, dan merek Pakan Ikan.
- (2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai dengan komoditas Ikan yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Pakan Ikan yang diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus dikemas dalam wadah yang kedap air, tidak mudah robek, tidak toksik, dan tidak mengontaminasi Pakan Ikan.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Label yang ditempel, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah luntur/terhapus karena pengaruh sinar matahari, udara, atau lainnya.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan Pakan Ikan yang tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia meliputi:
 - a. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. nama perusahaan/produsen;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. merek Pakan Ikan;
 - e. jenis Pakan Ikan (sifat, bentuk, dan tahapan budidaya);
 - f. peruntukan Pakan Ikan;
 - g. bobot bersih (neto);
 - h. kandungan bahan baku Pakan Ikan;
 - i. persentase kandungan nutrisi;
 - j. cara penyimpanan;

- k. cara penggunaan;
- l. tanggal kedaluwarsa; dan
- m. kode produksi.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan Ikan yang tidak laik edar.
- (2) Pakan Ikan yang tidak laik edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakan Ikan tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. mutu Pakan Ikan tidak sesuai petunjuk pada Label;
 - c. mengalami perubahan fisik yang meliputi tekstur, warna, dan/atau aroma;
 - d. telah kedaluwarsa; dan/atau
 - e. kemasan rusak.
- (3) Pelaku Usaha yang mengedarkan Pakan Ikan yang tidak laik edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PAKAN IKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Layanan perizinan di bidang Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan;
 - b. Sertifikat CPPIB; dan
 - c. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dari luar negeri sebelum bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang belum tersedia dalam Neraca Komoditas.
- (4) Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan Pakan Ikan Buatan.
- (5) Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat diterbitkan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan Pakan Ikan Alami.
- (6) Penerbitan Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang melakukan peredaran Pakan Ikan.
- (8) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui Sistem OSS.

Pasal 15

Bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang tersedia dalam Neraca Komoditas, mekanisme pemasukan bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendeklegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Menteri mempertimbangkan:
 - a. rencana kebutuhan bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. rencana penggunaan bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan oleh Pelaku Usaha;
 - c. rencana distribusi bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan oleh Pelaku Usaha; dan
 - d. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki Pelaku Usaha.
- (4) Lembaga OSS atas nama Menteri berwenang untuk menerbitkan Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.

Bagian Kedua Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan

Pasal 17

Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang memiliki bidang usaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang meliputi:

- a. 10801 (industri ransum makanan hewan);
- b. 46339 (perdagangan besar makanan dan minuman lainnya); dan/atau
- c. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia lainnya di bidang industri dan/atau perdagangan besar bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan.

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus melampirkan dokumen:
- a. daftar rencana pemasukan Pakan Ikan dan/atau bahan baku Pakan Ikan, yang memuat:
 1. nama dagang/merek untuk sampel Pakan Ikan/Pakan Ikan dan/atau nama bahan baku Pakan Ikan;
 2. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan untuk Pakan Ikan yang telah terdaftar;
 3. nama dan alamat importir;
 4. nama produsen asal;
 5. negara asal;
 6. tujuan pemasukan Pakan Ikan dan/atau bahan baku Pakan Ikan;
 7. nama, jumlah, dan nilai Pakan Ikan dan/atau bahan baku Pakan Ikan;
 8. pelabuhan muat; dan
 9. pelabuhan tempat pemasukan.
 - b. *invoice*;
 - c. sertifikat analisa atau *certificate of analysis* dari laboratorium yang telah terakreditasi di negara asal untuk:
 1. pemasukan bahan baku Pakan Ikan yang memuat:
 - a) mutu bahan baku Pakan Ikan;
 - b) kontaminan aflatoksin untuk bahan baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan;
 - c) kontaminan berupa antibiotic (*nitrofuran*, *chloramphenicol*, *oxytetracyclin*) dan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk bahan baku pakan ikan yang berasal dari Ikan;
 - d) hasil uji melamin bahan baku Pakan Ikan; dan
 - e) hasil uji non protein Ikan khusus bahan baku Pakan Ikan jenis tepung Ikan.
 2. Pemasukan Pakan Ikan yang memuat:
 - a) Pakan Ikan Buatan meliputi:
 - 1) Ikan konsumsi meliputi: uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu, air), mikrobiologi (*salmonella*, aflatoxin), antibiotik (*nitrofuran*, *chloramphenicol*, *oxytetracycline*), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan uji melamin; dan
 - 2) Ikan hias meliputi uji proksimat dan total karotenoid.
 - b) Pakan Ikan Alami meliputi: uji proksimat lengkap, khusus untuk Pakan Ikan Alami fase telur *dormant/kista* pengujian hanya dilakukan terhadap:
 - 1) persentase penetasan (*hatching percentage*); dan

- 2) jumlah kista (*cysta*) per gram.
- d. surat keterangan asal atau *certificate of origin* dari instansi yang berwenang di negara asal;
 - e. spesifikasi teknis atau informasi produk;
 - f. surat izin penelitian untuk kepentingan penelitian;
 - g. surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa Pakan Ikan yang akan diimpor sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan
 - h. surat pernyataan bermaterai terkait keabsahan isi dokumen persyaratan.

Pasal 19

Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pemasukan:

- a. bahan baku pakan asal Ikan untuk pembuatan Pakan Ikan;
- b. bahan baku pakan asal tumbuhan untuk pembuatan Pakan Ikan;
- c. bahan baku pakan asal Ikan untuk pembuatan pakan hewan; dan/atau
- d. Pakan Ikan.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan permohonan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh selain pemilik Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, dengan melengkapi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. surat persetujuan dari pemilik Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
- (6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit meliputi pemeriksaan atas:
 - a. kapasitas produksi dan/atau gudang yang dimiliki; dan
 - b. kebutuhan bahan baku Pelaku Usaha.

- (7) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (8) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan rekomendasi disertai alasan penolakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali.
- (9) Penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (10) Ketentuan mengenai bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan diterbitkan untuk 1 (satu) kali pemasukan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan.

Bagian Ketiga Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sesuai, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dalam Sistem OSS.
- (5) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan dalam Sistem OSS.

- (6) Pelaku Usaha diberi kesempatan memperbaiki permohonan sesuai alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk dan format Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan pengujian mutu.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium di dalam negeri yang terakreditasi.
- (3) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap peruntukan, jenis, dan merek Pakan Ikan yang didaftarkan.
- (4) Dalam hal terdapat Pakan Ikan dengan peruntukan, jenis, merek, dan formulasi yang sama tetapi berbeda ukuran, pengujian mutu dilakukan terhadap sampel Pakan Ikan yang berasal dari campuran Pakan Ikan yang berbeda ukuran tersebut.
- (5) Dalam hal fasilitas dan metode pengujian mutu pada laboratorium di dalam negeri tidak tersedia, pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada laboratorium di luar negeri yang terakreditasi oleh negara asal.

Pasal 24

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib menjaga konsistensi mutu Pakan Ikan yang beredar sesuai dengan parameter pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak menjaga konsistensi mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pakan Ikan impor yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dan akan diimpor kembali dan/atau diedarkan oleh importir lain, harus mendapatkan persetujuan dari importir yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

- (2) Dalam hal importir yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan persetujuan, importir lain harus mengajukan permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 26

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- nama Pelaku Usaha/nama perusahaan;
 - merek Pakan Ikan dengan formulasi yang sama seperti pada saat pendaftaran Pakan Ikan;
 - jenis Pakan Ikan (jenis Pakan Ikan Buatan berdasarkan sifat);
 - alamat Pelaku Usaha/alamat perusahaan; dan/atau
 - lokasi usaha.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menyampaikan permohonan perubahan melalui Sistem OSS.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
- NIB dalam hal terdapat perubahan nama Pelaku Usaha/nama perusahaan, alamat Pelaku Usaha/alamat perusahaan, atau lokasi usaha;
 - Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli yang dimohonkan perubahan;
 - surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan perubahan merek Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b atau jenis Pakan Ikan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dalam hal terdapat perubahan merek Pakan Ikan atau jenis Pakan Ikan; dan
 - surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar.
- (3) Berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sesuai, Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan dalam Sistem OSS.
- (5) Dalam hal dokumen permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Lembaga OSS akan menotifikasi kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan dalam Sistem OSS.

- (6) Pelaku Usaha diberikan kesempatan memperbaiki permohonan perubahan sesuai alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Proses penerimaan permohonan perubahan sampai dengan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan atau notifikasi penolakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 28

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) mulai berlaku terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 29

Masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) mengikuti masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang diubah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan jenis bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. jumlah dan jenis bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah diedarkan; dan/atau
 - c. jumlah dan jenis bahan baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan tidak sesuai dengan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis; dan
 - b. tidak diterbitkannya kembali Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib membuat laporan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan untuk produsen;
 - b. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diedarkan untuk importir;
 - c. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan; dan/atau
 - d. harga Pakan Ikan yang dijual.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester berakhir.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 32

Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pelaksanaan ketentuan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dan kepemilikan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap:
 - a. pemanfaatan bahan baku Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri; dan
 - b. konsistensi mutu Pakan Ikan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pemantauan terhadap pemanfaatan bahan baku Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan/atau berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (4) Pemantauan terhadap konsistensi mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengujian sampel Pakan Ikan di laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengujian sampel Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengambil sampel sesuai parameter pengujian saat pendaftaran Pakan Ikan.
- (6) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Analis Akuakultur, Teknisi Akuakultur, pengelola kesehatan ikan dan/atau pejabat fungsional tertentu sesuai ruang lingkup tugasnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113); dan
- b. ketentuan mengenai pembinaan dalam rangka pemenuhan penerapan prinsip CPPIB dalam Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 672), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT
REKOMENDASI PEMASUKAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN DAN/ATAU
PAKAN IKAN
Nomor

Setelah meneliti dan mengkaji surat permohonan, Nomor ..., tanggal ..., dengan ini pemohon diberi Rekomendasi Pemasukan sebagai berikut:

- a. Nama produsen/importir :
- b. Alamat Kantor :
- c. NIB :
- d. KBLI :
- e. NPWP :
- f. Jenis :
- g. Kode Hs :
- h. Volume :
- i. Nilai :
- j. Negara asal :
- k. Pelabuhan muat :
- l. Pelabuhan pemasukan :
- m. Nomor invoice :

Pelaksanaan pemasukan bahan baku Pakan Ikan/Pakan Ikan tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. realisasi pemasukan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya;
2. rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan impor, terhitung 6 (enam) bulan sejak rekomendasi ini diterbitkan; dan
3. penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas, pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi berikutnya.

Demikian rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Jakarta
Pada tanggal

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Badan Karantina Indonesia
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
5. Direktur Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan
6. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT
SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES**
**PB-UMKU:
.....**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Goverment of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha :
Company Name
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Business Registration Number
3. Alamat Kantor :
Office Address
4. Status Penanaman Modal :
Invesment Status
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha :
Indonesia Standard Industrial Classification Code
6. Lokasi Usaha :
Business Location

Telah memenuhi persyaratan:

The company name has met these requirements

1. Nomor Induk Berusaha
Business Registration Number
2. Surat pernyataan telah menerapkan prinsip CPPIB
Statement Letter of Having Implemented Good Artificial Fish Feed Manufacturing Practices
3. Laporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi)
Quality test results from an accredited domestic laboratory
 - a. Pakan ikan buatan, meliputi:

Artificial fish feed that include

- 1) Ikan konsumsi yang meliputi uji proksimat lengkap (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba (salmonella, aflatoksin), antibiotik (nitrofuran, kloramfenikol, oksitetrasiklin), logam berat (Pb, Cd, Hg), dan melamin.

Khusus untuk pakan ikan yang belum memiliki SNI, perlu mempertimbangkan pengujian cemaran mikroba (salmonella, aflatoxin), antibiotik (nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracycline), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan melamin.

Fish consumption which includes complete proximate tests (protein, fat, crude fibre, ash and moisture, non protein nitrogen, water stability, microbiology (salmonella, aflatoxin), antibiotics (nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracycline), heavy metals (Pb, Cd, Hg) and melamine test. Specifically for fish feed does not yet have SNI, need to consider microbiology (salmonella, aflatoxin), antibiotics (nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracycline), heavy metals (Pb, Cd, Hg) and melamine test; or

- 2) Ikan hias meliputi uji proksimat lengkap (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba (salmonella, aflatoksin), logam berat (Pb, Cd, Hg), melamin dan total karotenoid.

Ornamental fish which include complete proximate tests (protein, fat, crude fibre, ash and water), non protein nitrogen, water stability microbiology (salmonella, aflatoxin), antibiotics (nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracycline), heavy metals (Pb, Cd, Hg), melamine test and total carotenoid.

- b. Pakan ikan alami meliputi: uji proksimat lengkap, khusus untuk telur dorman/kista artemia pengujian hanya dilakukan terhadap:

Natural feed for fish which include complete proximate tests. Special for dormant egg/artemia cysts, the testing is only done on following:

- 1) Persentase penetasan (*Hatching Percentage*)
- 2) Efisiensi penetasan (*Hatching Efficiency*)
- 3) Jumlah kista per gram (*Total cyst per gram*)

4. Surat pernyataan pengambilan sampel pakan ikan oleh petugas pengambil contoh

Statement letter for fish feed sampling by sampling officer

5. Data teknis pakan ikan yang berisi:

- a. Merek, jenis, kode produksi, peruntukan, dan kandungan nutrien pakan ikan; dan

Brand, type, production code, utilization, and fish feed nutrient content; and

- b. Nama bahan baku pakan ikan, bahan pelengkap dan imbuhan pakan ikan.

Raw materials of fish feed, complementary materials and feed additives

6. Bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri harus dilengkapi dengan:

Fish feed originating from abroad must be equipped with the

following:

- a. Sertifikat praktik manufaktur yang baik, ISO 22000 atau HACCP;
Certificate Good Manufacturing Practice (Certificate of GMP), international organization for standardization 22000, atau hazard analysis critical control point
- b. Surat keterangan asal dari instansi yang berwenang di negara asal;
Certificate of Origin from the authorized agency in the country of origin,
- c. Sertifikat analisa dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat hasil uji proksimat lengkap (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba (salmonella, aflatoxin), antibiotik (nitrofuran, kloramfenikol, oksitetrasielin), logam berat (Pb, Cd, Hg), dan melamin.
Certificate of analysis from an accredited laboratory, at least contains complete proximate tests (protein, fat, crude fibre, ash and water), non protein nitrogen, water stability, microbiology (salmonella, aflatoxin), antibiotics (nitrofuran, chloramphenicol, oxytetracycline), heavy metals (Pb, Cd, Hg), and melamine test
- d. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal
Statement/publication letter from the government of the country of origin stating that fish feed has been and still being traded in the land of origin
- e. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir
Letter of appointment from the manufactures company to the importer

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal:

Issued date

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal,**

Dicetak tanggal

Printed date



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES**

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN

**LAMPIRAN
ATTACHMENT**

PB-UMKU:

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan:**
The following attachment contains technical data for the Certificate of Fish Feed Registration

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..., menetapkan bahwa:

Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. ..., to certify that:

1. Nomor Referensi Teknis :
Technical reference number
2. Nama Dagang/Merek Pakan Ikan:
Trade Mark of Fish Feed
3. Alamat tempat produksi :
Factory address
4. Jenis pakan ikan :
Type of fish feed
5. Peruntukan Pakan Ikan :
Utilization
6. Kandungan nutrisi pakan ikan :
Nutritional Content
Protein (%) Protein :
Lemak (%) Fat :
Air (%) Moisture :
Serat Kasar (%) Crude Fiber :
Abu (%) Ash :
7. Nomor SNI Pakan Ikan :
Indonesian National Standard Number
8. Masa Berlaku Sertifikat :
Validity period of certificate

(khusus untuk artemia)

1. Nomor Referensi Teknis :
Technical reference number
2. Nama Dagang/Merek Pakan Ikan:
Trade Mark of Fish Feed

3. Alamat tempat produksi :
Factory address
4. Jenis pakan ikan :
Type of fish feed
5. Peruntukan Pakan Ikan :
Utilization
6. Kandungan nutrisi pakan ikan :
Nutritional Content
Percentase penetasan (%) :
(Hatching Rate)
- Efisiensi Penetasan (Ekor) :
(Hatching efficiency)
- Jumlah Kista (butir/gram) :
(Cyste)
- Kecepatan penetasan (jam) :
(Hatching speed)
7. Nomor SNI Pakan Ikan :
Indonesian National Standard Number
8. Masa Berlaku Sertifikat :
Validity period of certificate

Pelaku usaha ini telah memenuhi persyaratan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

The company has fulfilled the requirements certificate of fish feed registration in accordance to prevailing laws and regulations.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical information inseparable from the document. The company is required to carry out its business activities in accordance with the provisions of the applicable regulations.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO